Saran Perbaikan atas Hasil Uji Petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 dari Bawaslu Kota Tangerang.

ABSTRAK

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan upaya untuk memastikan data pemilih terpelihara secara akurat, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang melakukan uji petik pada tanggal 25 September 2026 terhadap data hasil Pleno PDPB Triwulan II Tahun 2026. Berdasarkan hasil uji petik, ditemukan dua data pemilih baru yang belum memenuhi persyaratan usia dan belum menikah, sehingga termasuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Temuan tersebut menjadi dasar bagi Bawaslu Kota Tangerang untuk menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Tangerang agar kedua data tersebut dinyatakan TMS dalam pelaksanaan PDPB Triwulan III Tahun 2026 sampai dengan yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Saran perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan kualitas data pemilih serta memperkuat koordinasi antara Bawaslu dan KPU dalam mewujudkan data pemilih yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: Pengawasan Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Uji Petik, Data Pemilih, Saran Perbaikan.

Ringkas abstrak menjadi lebih padatPerjelas temuan dan tindak lanjut